



# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KEPADA PENDUDUK MUSIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa penduduk yang bermukim di Kota Pontianak selain penduduk tetap maupun penduduk sementara terdapat pula penduduk pendatang dari luar daerah (tamu) yang bersifat musiman untuk bertempat tinggal di Kota Pontianak dengan tujuan belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, dimana yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak ;.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang dari luar yang tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak dengan pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9 , Seri C Nomor 1 );
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10, seri B Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 seri C Nomor 8 );
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 4 seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KEPADA PENDUDUK  
MUSIMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;

- d. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak ;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah Kecamatan yang berada dalam Kota Pontianak
- f. Lurah adalah Lurah dalam Daerah Kota Pontianak ;
- g. Penduduk adalah setiap orang baik Warganegara Indonesia maupun Warganegara Asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-perundangan yang berlaku ;
- h. Penduduk Pendetang adalah setiap orang yang datang di Kota Pontianak baik sebagai penduduk sementara, penduduk musiman maupun sebagai tamu ;
- i. Penduduk Musiman adalah setiap Warganegara Indonesia yang datang dari luar Kota Pontianak (tamu) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak.;
- j. Tamu adalah setiap Warganegara Indonesia maupun Warganegara Asing yang berada di wilayah Kota Pontianak bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh ) hari
- k. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di Kota Pontianak.

## BAB II

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk Musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Kota Pontianak (tamu) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya pernah kawin.
- (3) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak kedatangan di wilayah setempat.
- (4) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya..

### BAB III

#### PELAPORAN PENDUDUK MUSIMAN

##### Pasal 3

- (1) Setiap penduduk musiman wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk musiman wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangannya kepada Kelurahan setempat melalui ketua RT/RW di wilayah tempat tinggalnya.
- (2) Ketua RT/RW wajib mencatat laporan setiap penduduk musiman yang tinggal di wilayahnya dan melaporkan perkembangan penduduk kepada Kelurahan setempat.

##### Pasal 4

- (1) Kepala Kelurahan dapat mengeluarkan Surat Pengantar/Surat Keterangan mengenai Identitas Penduduk Musiman.
- (2) Kepala Kelurahan melaporkan data hasil pendaftaran Penduduk Musiman kepada Camat setiap bulan
- (3) Camat melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan .

### BAB IV

#### TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH KARTU

#### IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN

##### Pasal 5

- (1) Kartu Identitas Penduduk Musiman diterbitkan oleh Dinas Kependudukan .
- (2) Untuk memperoleh kartu dimaksud ayat (1) pasal ini pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan KTP atau Surat Jalan dari daerah asalnya .
  - b. Surat Pengantar/Surat Keterangan dari Kantor Lurah setempat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan.
  - c. 3 (tiga) buah pas photo berwarna ukuran 2 X 3 cm.
  - d. Surat pernyataan penampung.

##### Pasal 6

Apabila persyaratan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi maka penerbitan administrasi kependudukan tidak dapat dilayani.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Kartu Identitas Penduduk Musiman hanya berlaku sebagai bukti diri sementara dalam rangka memperoleh pelayanan dalam bidang kependudukan

#### Pasal 8

Bentuk Kartu Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memeriksa Tersangka ;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. ;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2004

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK

**Drs. HASAN RUSBINI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KEPADA PENDUDUK MUSIMAN

I. U M U M

Dengan adanya penduduk musiman yang datang dari luar Daerah Kota Pontianak, baik untuk mencari nafkah/pekerjaan dan transit, maupun untuk tujuan belajar, dipandang perlu melakukan pengawasan , dan mengandalikan penduduk dimaksud.

Untuk melakukan pengawasan guna pengendalian penduduk musiman tersebut perlu pengaturannya dengan memberikan Kartu Identitas Penduduk Musiman yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : ayat (1) Cukup jelas  
: ayat (2) huruf a, b dan c cukup jelas  
: ayat (2) huruf d yang dimaksud dengan penampung adalah penyelenggara/penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (TKI)  
Pasal 6  
Pasal 7  
Pasal 8  
Pasal 9  
Pasal 10  
Pasal 11  
Pasal 12

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 29